



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN  
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317)
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 61/PERMEN-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Monev Terpadu adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
10. Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus.
11. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Provinsi Binaan adalah provinsi yang ditunjuk menjadi binaan eselon I tertentu berdasarkan pertimbangan postur alokasi anggaran, keragaan kegiatan prioritas dan berita acara serah terima Monev Terpadu tahun sebelumnya.
13. Unit Kerja Eselon I Pembina adalah Unit Kerja Eselon I yang ditunjuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan Monev Terpadu di Provinsi Binaan.
14. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tingkat provinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas atau organisasi perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan tingkat daerah kabupaten/kota.
16. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Monev Terpadu meliputi:

- a. program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian, dinas provinsi, kabupaten/kota dan UPT di daerah yang dibiayai dengan APBN dan DAK, meliputi:

- 1) persiapan (kelengkapan administrasi seperti Surat Keputusan Pengangkatan Satuan Kerja dan Rencana Operasional Kerja/ROK);
  - 2) pelaksanaan (proses tender, kontrak, realisasi penyerapan anggaran, realisasi fisik, serta permasalahan dan upaya pemecahan yang telah/akan dilakukan);
  - 3) pelaporan (bulanan, triwulan, dan tahunan); dan
  - 4) keluaran (*output*).
- b. hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (*outcome*); dan
- c. tindak lanjut hasil Monev Terpadu.

### Pasal 3

Pelaksanaan Monev Terpadu bertujuan untuk:

- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan; dan
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

### Pasal 4

Sasaran Monev Terpadu dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien.

BAB II  
PENYELENGGARA MONEV TERPADU

Pasal 5

Monev Terpadu dilaksanakan oleh:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Unit Kerja Eselon I;
- c. Dinas Provinsi;
- d. Dinas Kabupaten/Kota; dan
- e. UPT.

Pasal 6

(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a selaku koordinator Monev Terpadu mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan penetapan penanggung jawab Provinsi Binaan kepada Menteri;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan Monev Terpadu yang dikoordinasikan dengan Unit Kerja Eselon I;
- c. menyusun kuesioner Monev Terpadu dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Monev Terpadu dengan Unit Kerja Eselon I, Staf Ahli Menteri dan Dinas Provinsi;
- e. mengompilasi rekapitulasi hasil Monev Terpadu dari Unit Kerja Eselon 1 sebagai bahan temu koordinasi Monev Terpadu;
- f. menyelenggarakan temu koordinasi Monev Terpadu;
- g. merekapitulasi Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil Monev Terpadu, yang telah ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Eselon

- I Pembina, kepala Dinas Provinsi, atau pejabat yang ditunjuk; dan
- h. menyusun laporan hasil Monev Terpadu Kementerian.
- (2) Dalam rangka koordinasi dengan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Sekretariat Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Provinsi seluruh Indonesia terkait dengan rencana Monev Terpadu dengan disertai lampiran yang terdiri atas:
- a. jadwal Monev Terpadu;
  - b. kuesioner Monev Terpadu dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan/atau kuesioner/form monev teknis lainnya;
  - c. pedoman pelaksanaan Monev Terpadu;
  - d. penanggung jawab Provinsi Binaan; dan
  - e. *outline* paparan untuk temu koordinasi Monev Terpadu.

#### Pasal 7

- (1) Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan terkait rencana dan hasil pelaksanaan Monev Terpadu;
  - b. menyusun profil kegiatan eselon I masing-masing untuk seluruh provinsi;
  - c. menyusun kuesioner/form monev teknis untuk masing-masing kegiatan yang akan dilakukan Monev Terpadu;
  - d. merekapitulasi hasil kunjungan lapangan di Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan sebagai bahan dalam pembahasan hasil pelaksanaan Monev Terpadu;
  - e. memimpin pembahasan hasil Monev Terpadu untuk Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan;



- f. menandatangani BAST hasil Monev Terpadu bersama kepala Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan atau pejabat yang ditunjuk;
  - g. menyusun laporan hasil Monev Terpadu sesuai dengan Provinsi Binaan dan menyampaikan ke Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - h. melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data dukung yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan; dan
  - i. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil Monev Terpadu yang dilakukan oleh eselon I terkait dan Provinsi Binaan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka verifikasi Unit Kerja Eselon I dapat melaksanakan kunjungan lapangan bersama Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan.

#### Pasal 8

Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kunjungan lapangan dan mengoordinasikan Monev Terpadu dengan seluruh Dinas Kabupaten/Kota dan UPT di wilayahnya terkait dengan waktu dan mekanisme pelaksanaan Monev Terpadu;
- b. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu kepada Dinas Kabupaten/Kota dan UPT di wilayahnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DAK Provinsi dengan

menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. mengompilasi kuesioner Monev Terpadu dari Dinas Kabupaten/Kota dan UPT di wilayahnya kemudian menyerahkannya kepada Unit Kerja Eselon I Pembina;
- e. mengoordinasikan hasil kunjungan lapangan sebagai bahan untuk temu koordinasi Monev Terpadu;
- f. menyiapkan bahan dan memaparkan hasil Monev Terpadu pada saat temu koordinasi Monev Terpadu;
- g. menandatangani BAST hasil Monev Terpadu bersama pimpinan Unit Kerja Eselon I Pembina atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menyusun laporan hasil kunjungan lapangan dan menyampaikan kepada Unit Kerja Eselon I Pembina dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data dukung yang diperlukan pada saat kunjungan lapangan.
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev Terpadu dengan seluruh Satker di wilayahnya; dan
- k. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:

- a. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai Dana Tugas Pembantuan dan DAK dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi kepada Dinas Provinsi di wilayahnya;
- c. menyampaikan data dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Provinsi di wilayahnya dalam pelaksanaan Monev Terpadu;
- d. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu sesuai kewenangannya dan menyampaikan kepada Dinas Provinsi di wilayahnya.

#### Pasal 10

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:

- a. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai APBN dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi kepada Dinas Provinsi di wilayahnya dan Unit Kerja Eselon I terkait;
- c. menyampaikan data dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Provinsi di wilayahnya dalam pelaksanaan Monev Terpadu; dan
- d. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu sesuai dengan kewenangannya dan menyampaikan kepada Dinas Provinsi di wilayahnya serta Unit Kerja Eselon I terkait.

### BAB III

#### TAHAPAN PELAKSANAAN MONEV TERPADU

#### Pasal 11

Pelaksanaan Monev Terpadu dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

Pelaksanaan Monev Terpadu dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan kunjungan lapangan;
- b. kunjungan lapangan;
- c. temu koordinasi;
- d. pelaporan; dan
- e. tindak lanjut hasil Monev Terpadu.

Pasal 13

- (1) Persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I, dan Dinas Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal melakukan:
  - a. penentuan Provinsi Binaan bersama Unit Kerja Eselon I;
  - b. pengusulan penetapan penanggung jawab Provinsi Binaan kepada Menteri;
  - c. penyusunan rencana jadwal pelaksanaan Monev Terpadu;
  - d. penyusunan Form kuesioner Monev Terpadu program Kelautan dan Perikanan;
  - e. penyampaian surat pemberitahuan kepada Dinas provinsi seluruh Indonesia terkait dengan rencana Monev Terpadu; dan
  - f. koordinasi rencana pelaksanaan Monev Terpadu dengan unit Kerja Eselon I dan Dinas Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Eselon I Pembina melakukan koordinasi rencana pelaksanaan Monev Terpadu dengan Provinsi Binaan.
- (4) Dalam melaksanakan persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi:

- a. menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal ke Dinas Kabupaten/Kota dan UPT untuk pelaksanaan kunjungan lapangan; dan
- b. berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I Pembina.

#### Pasal 14

- (1) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dengan membawa data dukung Monev Terpadu.
- (2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Unit Kerja Eselon I Pembina.
- (3) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menggali informasi dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terdapat di Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan UPT.

#### Pasal 15

- (1) Temu koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I, dan Dinas Provinsi.
- (2) Temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Staf Ahli Menteri dan Inspektorat Jenderal guna memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil Monev Terpadu.
- (3) Dalam pelaksanaan temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal melakukan:
  - a. penyampaian surat undangan kepada Dinas Provinsi dan outline paparan untuk temu koordinasi Monev Terpadu; dan
  - b. penyelenggaraan temu koordinasi Monev Terpadu dan pembahasan hasil Monev Terpadu.
- (4) Dalam pelaksanaan temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Eselon I:

- a. merekapitulasi laporan hasil Monev Terpadu dari Provinsi Binaan;
  - b. membahas hasil Monev Terpadu yang dipimpin oleh Unit Kerja Eselon I Pembina untuk Provinsi Binaannya; dan
  - c. memberikan rekomendasi terhadap hasil Monev Terpadu.
- (5) Dalam pelaksanaan temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi:
- a. menyiapkan bahan dan memaparkan hasil Monev Terpadu;
  - b. melaporkan hasil Monev Terpadu dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Hasil dari temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BAST hasil Monev Terpadu.
- (7) BAST hasil Monev Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I Pembina dengan pimpinan Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan laporan hasil Monev Terpadu yang terdiri dari:
  - a. laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina; dan
  - b. laporan hasil Monev Terpadu Kementerian.
- (2) Laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Unit Kerja Eselon I Pembina dan disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I terkait dengan tembusan Sekretariat Jenderal, Inspektorat

Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan.

- (3) Laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah temu koordinasi Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil Monev Terpadu Kementerian.
- (5) Laporan hasil Monev Terpadu Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Sekretariat Jenderal dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Inspektorat Jenderal.
- (6) Penyampaian laporan hasil Monev Terpadu Kementerian oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah temu koordinasi Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (7) Bentuk dan format laporan hasil monev terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

- (1) Tindak lanjut hasil Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I terkait, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan UPT berdasarkan rekomendasi hasil Monev Terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu ke Dinas Provinsi dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) UPT menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu ke Dinas Provinsi di wilayahnya dan Unit Kerja Eselon I terkait dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu di wilayahnya ke Unit Kerja Eselon I Pembina dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Unit Kerja Eselon I Pembina melakukan monitoring hasil tindak lanjut Monev Terpadu yang dilakukan oleh Dinas Provinsi.
- (6) Unit Kerja Eselon I Pembina merekapitulasi dan menyusun laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu yang disampaikan oleh Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan untuk disampaikan kepada Sekretariat Jenderal, serta ditembuskan kepada Unit Kerja Eselon I dan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 18

Laporan hasil Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk:

- a. mengambil langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. perumusan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun berikutnya; dan
- c. bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.



BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 19

Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Monev Terpadu.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1025), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1408

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PERMEN-KP/2018  
TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERPADU  
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Formulir 1



KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI TERPADU  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN .....

Data Umum:

1. Satker :
2. Nomor DIPA dan Tanggal Terbit :
3. Nomor SK Pengelola Anggaran :
4. Tanggal Terbit SK Pengelola Anggaran :
5. Nama KPA :
6. Nama PPK :
7. Nama Bank dan Nomor Rekening :



II. Kemajuan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun ....

No	Judul Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Volume/Satuan	Lokasi Detail (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota)		Status Kemajuan s.d. Bulan Laporan	Tanggal Perkiraan Selesai	Masalah/Kendala	Instansi/Unit Kerja yang Dapat membantu	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	9

\*) Lingkari

Keterangan :

- 01 = Pengembangan Perencanaan dan Administrasi
- 03 = Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
- 04 = Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
- 05 = Pengawasan dan Pengendalian SDKP
- 06 = Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 07 = Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
- 13 = Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

....., (tanggal, bulan, tahun)

Kepala Dinas/Kepala UPT/Kuasa Pengguna

( NAMA ) NIP.



2. Tahun yang lalu

No.	Kegiatan Pokok yang Dilaksanakan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi				
			s.d. 31 Desember Tahun ... (tahun lalu)				
			Anggaran		Fisik	Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(%)	(Rp)	%
1	2	3	7	8	9		12
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<b>Total</b>							

.....  
 Kepala Dinas/UPT  
 .....

Formulir 2

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN/.....\*)  
TAHUN .....

BAB I PROFIL UMUM PROVINSI BINAAN

A. Potensi Kelautan dan Perikanan

Berisi penjelasan singkat mengenai potensi kelautan dan perikanan di provinsi binaan

B. Indikator Kinerja Utama

Berisi penjelasan mengenai indikator kinerja utama dan target provinsi binaan selama dua tahun terakhir.

BAB II PROFIL PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Alokasi Anggaran

Berisi data alokasi anggaran APBN bidang kelautan dan perikanan di provinsi binaan selama dua tahun terakhir. Ditampilkan dalam bentuk tabel.

B. Kegiatan Prioritas

Berisi penjelasan mengenai kegiatan prioritas KKP yang dilaksanakan di provinsi binaan.

BAB III EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN BERJALAN

Berisi penjelasan mengenai tingkat pemanfaatan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, dampaknya terhadap kelembagaan masyarakat, dampaknya terhadap lingkungan, *multiplier effect* yang ditimbulkan serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Selain itu juga dijelaskan mengenai uraian permasalahan dan instansi yang dapat membantu.

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. REKOMENDASI

Berisi rekomendasi dan saran perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dan/atau mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berisi langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi money terpadu.

Keterangan :

\*) Diisi nama Unit Kerja Eselon I Pembina



Formulir 3

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI .....  
TAHUN .....

- BAB I PROFIL UMUM
- A. POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Berisi penjelasan singkat mengenai potensi kelautan dan perikanan provinsi.
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DUA TAHUN TERAKHIR  
Berisi penjelasan mengenai indikator kinerja utama dan target provinsi selama dua tahun terakhir.
- BAB II PROFIL KEGIATAN KKP
- A. ANGGARAN DUA TAHUN TERAKHIR  
Berisi data alokasi anggaran APBN bidang kelautan dan perikanan yang dikelola selama dua tahun terakhir. Ditampilkan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan.
- B. KEGIATAN PRIORITAS  
Berisi penjelasan mengenai kegiatan prioritas KKP yang dilaksanakan.
- BAB III HASIL MONITORING TERPADU PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN UTAN
- A. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN
1. KABUPATEN .....  
Berisi penjelasan mengenai realisasi fisik dan anggaran, serta perkiraan realisasi hingga akhir tahun di kabupaten provinsi.
  2. KOTA .....  
Berisi penjelasan mengenai realisasi fisik dan anggaran, serta perkiraan realisasi hingga akhir tahun di kotamadya provinsi.
- B. PERMASALAHAN  
Berisi uraian kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan serta instansi yang dapat dilibatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan.
1. PROGRAM/KEGIATAN ....
  2. PROGRAM/KEGIATAN ....
- C. ASPEK PEMANFAATAN  
Berisi tingkat pemanfaatan dan dampaknya bagi perekonomian, kelembagaan, lingkungan dan *multiplier effect* yang ditimbulkan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan serta hal-hal lain yang dianggap perlu di kabupaten provinsi. Disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan.
- BAB IV. SARAN DAN TINDAK LANJUT  
Berisi saran perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut.

Formulir 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR: .....

NOMOR: .....

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI....TAHUN.....

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... (... - ... - ...), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Jabatan : ..... (nama jabatan)
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat  
10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....
- Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....
- Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ....., yang berkedudukan di Jalan..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut

1. bahwa untuk kelancaraan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan serah terima hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dari PIHAK KESATU–selaku Unit Kerja Eselon I Pembina Provinsi .... Tahun..... kepada PIHAK KEDUA selaku Provinsi Binaan;
2. bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pada:
  - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...../PERMEN-KP/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...../KEPMEN-KP/SJ/2018 tentang Penetapan Pembina Provinsi dan Provinsi Binaan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi.... Tahun..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi.... Tahun.....sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini, kepada PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Rencana Tindak Lanjut.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengoordinasikan tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi .... Tahun.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam jangka waktu .....

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan seluruh hasil tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi .... Tahun..... kepada PIHAK KESATU dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lambat pada bulan .....tahun.....

Berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal berita acara serah terima ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KE SATU

.....

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA MONITORING DAN EVALUASI  
TERPADU PROVINSI..... TAHUN.....

No.	Kegiatan	Uraian Permasalahan	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab

Provinsi, ..... Bulan ..... Tahun ....

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

.....

.....

Formulir 5

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONEV TERPADU

Provinsi/Kab/Kota/UPT :

No.	Kegiatan	Uraian Permasalahan	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan Tindak Lanjut

Lokasi, ..... (tanggal,bulan,tahun)

Pimpinan Unit Kerja

.....

Catatan:

Formulir ini diisi terkait tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Tini Martini

